



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

### SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK

PB-UMKU: 812000171167200030008

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                       | : PT DWI PRIMA REZEKY  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                              | : 8120001711672  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL. RAYA PEMDA KARADENAN, KAUMPANDAK, , Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 16913   |
| 4. Status Penanaman Modal                                  | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : Indonesia (KBLI) | : 20232 - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi   |
| 6. Lokasi Usaha  | : JL RAYA PEMDA KARADENAN NO 12 KAUMPANDAK Desa/Kelurahan Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 16913 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar denah bangunan industri kosmetika sesuai Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
2. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB;
3. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 09 April 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK LAMPIRAN

**PBUMKU:812000171167200030008**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sebagai berikut:

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	: PW-S.03.01.1.44.441.04.22-0067
Kepada <i>To</i>	: PT. DWI PRIMA REZEKY
Alamat Pabrik <i>Address</i>	: JL Raya Pemda Karadenan No 12 Kaumpandak RT/RW 004/010 NO 12 , Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16913, Indonesia
Gedung <i>Building</i>	: -
Bentuk Sediaan <i>Dosage Form</i>	: Cairan <i>Liquid</i>
Aktivitas <i>Activity</i>	: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Cairan <i>Mixing, Primary Packaging, and Secondary Packaging of Liquid</i>
Berlaku sampai dengan <i>Valid Until</i>	: 09 April 2027 <i>April 09th, 2027</i>

Sertifikat ini akan dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

*Should there occurs any change resulting in non-compliance of Regulation of Indonesian FDA Number 25 Year 2019 on the Cosmetic Good Manufacturing Practices Guidelines as amended by Regulation of Indonesian FDA Number 31 Year 2020 regarding the amendment of Regulation of Indonesian FDA Number 25 Year 2019 on the Cosmetic Good Manufacturing Practices Guidelines, this certificate shall be revoked.*

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**